



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Cimahi TA 2021
Pemkot Cimahi Menyusul Raih WTP

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Rabu (25/05), Seusai melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa kemarin (24/05) dalam Sidang Paripurna, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kota Cimahi TA 2021.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kota Cimahi TA 2021 diserahkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. kepada Ketua DPRD Cimahi, Ir. H. Achmad Zulkarnain, M.T., dan Plt. Walikota Cimahi, Letnan Kolonel (purn) Ngatiyana. LHP diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch Toha 164 Bandung.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum tertib; kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada dua SKPD dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan; serta penatausahaan piutang pajak daerah yang belum memadai. Meski demikian, permasalahan-permasalahan tersebut nilainya tidak material sehingga Pemerintah Kota Cimahi masih dapat memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2021.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat per Semester II Tahun 2021 adalah sebesar 75.89%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)